PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN USIA NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI

(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

MUHAMMAD MIFTAKHUL MIZAN.30501800038

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDY

SEMARANG AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

2021/2022

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kantor Urusan Agama dalam menetapkan usia nikah tentu merujuk pada Undang-undang yang berlaku, dari tahun ke tahun jumlah kasus pernikahan dini ini terus menurun. Dikarenakan berbagai usaha dan upaya Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang ada dikantor. Dan beberapa pejabat Kantor Urusan Agama tentu faham tentang strategi untuk meminimalisir pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat. Dari latar belakang diatas, penulis menarik penelitian diantaranya ada dua permasalah pokok antara lain yaitu: 1. Bentuk kebijakan pejabat KUA untuk Meminimalisir Pernikahan Usia Dini. 2. Bagaimana Signifikansi kebijakan Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir kasus Pernikahan Dini? Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif. Di mana sumber data yang diperoleh dan di kumpulkan dari hasil pengolahan data di lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Untuk itu dapat di tentukan jenis data kualitatif yang bersumber dari primer, yakni hasil observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan penyimpulan. Dari hasil penelitian di dapat kan bahwa upaya kebijakan yang dilakukan oleh pejabat KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Pedurungan adalah, untuk tidak menikahkan, memperlambat pelayanan bidang administrasi pernikahan, penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang perkawinan, dan bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan. Kebijakan KUA Pedurungan berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usia nya belum mencukupi maka KUA akan menolak nya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Pedurungan yaitu dengan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pedurungan untuk berkerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada seoarang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang bahagia.

Kata kunci: pembatasan usia nikah

ABSTRACT

Early marriage is a marriage that is carried out when a person has not reached the minimum age specified in the law for marriage. According to Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph (1), marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. The Office of Religious Affairs in determining the age of marriage certainly refers to the applicable law, from year to year the number of cases of early marriage continues to decline. Due to the various efforts and efforts of the Office of Religious Affairs carried out by several officials in the office. And some officials of the Office of Religious Affairs certainly understand the strategy to minimize early marriages that are rife in the community. From the background above, the authors draw research including two main problems, namely: 1. Forms of KUA officials' policies to Minimize Early Marriage. 2. What is the significance of the policy of the Office of Religious Affairs in minimizing cases of Early Marriage? The research methodology used in this thesis is a qualitative research method. Where is the source of the data obtained and collected from the results of data processing in the field related to the title of this thesis. For this reason, qualitative data types can be determined from primary sources, namely the results of field observations, documentation and interviews. Because this research is qualitative, the data analysis used in this research is data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of the study, it was found that the policy efforts carried out by KUA officials in minimizing early marriage in Pedurungan District were, not to marry, slowing down services in the field of marriage administration, counseling and socializing the marriage law, and sakinah family guidance services in the field of marriage. The policy of KUA Pedurungan plays an important role in it, namely playing a role in administrative matters such as checking the requirements file for prospective couples who will marry, if the age is not sufficient then the KUA will reject it and suggest requesting a dispensation to the Religious Court. Besides that, KUA Pedurungan is by establishing relationships with institutions in the Pedurungan District area to work together to provide guidance, advice to someone who does early marriage, so as to create a happy family.

Keywords: implementation of the application of age restrictions on early marriage

NOTA PEMBIMBING

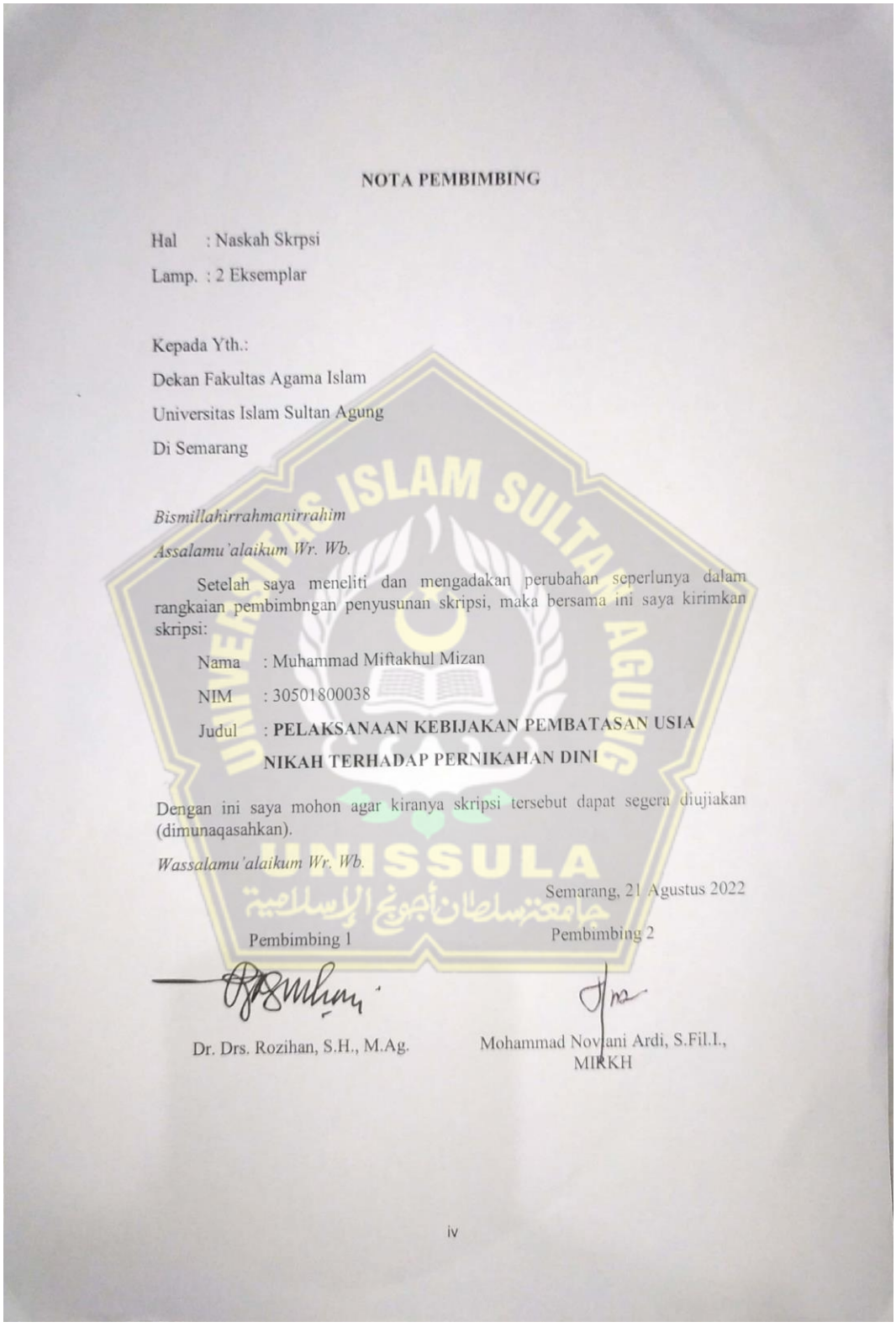

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skrpsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbngan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Miftakhul Mizan

NIM : 30501800038

Judul : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN USIA NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Agustus 2022

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Drs. Rozihan, S.H., M.Ag.	Mohammad Novriani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

iv

PENGESAHAN

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillh Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD MIFTAKHUL MIZAN
Nomor Induk : 30501800038
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN USIA NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 28 Muharam 1444 H.
26 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan	Sekretaris
Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.	**Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I**
Penguji I	Penguji II
Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I	**Drs. Yasin Arief S, SH.MH**
Pembimbing I	Pembimbing II
DR. H. Rozihan, SH.M.Ag.	**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Miftakhul Mizan

NIM : 30501800038

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN USIA NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 21 Agustus 2022

Muhammad Miftakhul Mizan
NIM.30501800038

DEKLARASI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 22 Februari 2021
Penyusun,

Muhammad Miftakhul Mizan
NIM. 30500170003

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdullilahirabbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN USIA MENIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)"**

Sholawat serta salam kepada manusia yang menjadi pelita alam, yaitu beliau nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan oleh peneliti selama proses penyusunan skripsi ini serta yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang teristimewa dalam hidup penulis yakni bapak Ikhsan dan ibu Nur khoiroh serta adek tercinta Yusuf Maulana, Latifatul Ahfa, dan Luthfiana Khoir yang telah memberikan banyak dukungan dan kekuatan dalam mensupport penulis,sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto,S.H., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Wakil Dekan 1 FAI Unissula.

5. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, wali dosen dan dosen pembimbing. Terimakasih atas segala arahan, masukan dan bimbingan yang bapak berikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dosen Jurusan Syari'ah FAI Unissula yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. KH. Imam suyuthi selaku pengasuh serta guru pondok pesantren Ibrohimiyyah yang selalu mendoakan santri-santrinya
8. Selaku ketua KUA kecamatan Pedurungan Bapak Drs.H.Syamsuri, M.H dan Penghulu Bapak Basori,S.Ag. dan penghulu Bapak Ahmad Zaki,S.Sos.I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengumpulkan data yang di butuhkan oleh penulis.
9. Teman-teman Syariah 2018 atas dukungan baik dalam moriil maupun materil. Terkhusus orang yang sering membantu saya dalam kesusahan serta spesial bagi saya yaitu Ariq Maulana, Zaki Mustofa, Hasan syafi'i yang banyak memberi *support* dan dukungannya.
10. Orang spesial bagi saya yang terus mensupport dan mendukung terus penulis yaitu Tiara Ratnadilah yang tidak pernah lelah dalam mendukung penulis.
11. Kerabat dan teman-teman hidupku yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak yang membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 21 Agustus 2022
Penyusun

Muhammad Miftakhul Mizan
NIM.30501800038

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
DEKLARASI vi
KATA PENGANTAR vii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Metode Penelitian 8
1.5 Manfaat Penelitian 10
BAB II 11
ATURAN PEMBATASAN USIA NIKAH 11
1.1 Perkawinan Dini 11
2.2 Ketentuan Hukum 15
2.3 Batas Usia Nikah 20
2.4 Pembaruan Hukum Batas Usia Nikah 27
BAB III 33
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 33
3.1 Gambaran Umum KUA Kecamatan Pedurungan 33
3.1.1 Sejarah Singkat dan Lokasi KUA Kecamatan Pedurungan 33
3.1.2 Visi dan Misi KUA Kecamatan Pedurungan 34
3.1.3 Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Pedurungan 35
3.1.4 Sruktur Organisasi KUA Kecamatan Pedurungan 40
3.2 Statistik Data Pernikahan Dini 42
3.3 Penerapan Batas Usia Menikah 48
3.4 Kebijakan Pejabat KUA Pedurungan Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini. 51
BAB IV 55
ANALISIS PELAKSANAAN PENERAPAN PEMBATASAN USIA MENIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI 55
4.1 Analisa Pelaku Pernikahan Dini 55
4.2 Analisis kebijakan KUA dalam menekan Angka kasus pernikahan dini 57

BAB V 62
PENUTUP 62
5.1 KESIMPULAN 62
5.2 Saran-Saran 64
Daftar Pustaka 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan. Diciptakan oleh Allah SWT manusia pertama di muka bumi ini yaitu Adam dan kemudian diciptakan pula Hawa sebagai pendampingnya dan melahirkan Qabil dan Iqlima serta Habil dan Labuda, sampai pada saat ini tak dapat dipungkiri bahwa bagi agama-agama Samawi kita merupakan anak cucu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa merupakan salah satu contoh bahwa manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain.[1]

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) undang-

[1] Dede Rodiana dan Syahrullah Ela Sartika, 'KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN', *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur''an Dan Tafsir 2*, 103–131 (2017).

undang pernikahan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[2]

Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lakilaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Berdasarkan statistik data pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pernikahan dibawah umur yang sangat drastis dalam kurun waktu antara sebelum dengan setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[3]Dalam hal ini penulis memberikan batasan pada delapan bulan sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang tersebut dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data pernikahan di KUA Kecamatan Pedurungan

Periode	Pernikahan di bawah umur
Tahun 2018	28 kasus
Tahun 2019	25 kasus
Tahun 2020	18 kasus
Tahun 2021	3 kasus

[2] Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412–34.

[3] Himawan Tatura Wijaya and Erwin Jusuf Thaib, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1.1 (2020), 38.

Pada dasarnya praktik pernikahan dini menurut hukum Islam bukan sesuatu yang dilarang. Tidak ada aturan yang lebih rinci mengenai batasan usia seseorang boleh menikah melainkan hanya bagi mereka yang sudah siap untuk menikah, sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُلَهُوِجَاءٌ)مُتَّفَقٌعَلَيْهِ

> Dari Abdullah bin Mas"ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu." (HR. Bukhari dan Muslim)[4]

Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Agar manusia merasa tentram dan bahagia. (Qs. Ar-rum: 21).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya.''Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

[4] Muhammad Arafat, 'Kajian Hukum Islam Dalam Kitab Bulugh Al-Maram Dan Pengaruhnya Terhadap Praktek Keagamaan Masyarakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan', *Adtadrib*, 5.1 (2014), 134–47.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[5]

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tidak terlepas dari kasus pernikahan dini yang pada dasarnya Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat tinggi Pernikahan Dini di Kota Semarang.

Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan karena pernikahan usia dini bagi seorang wanita untuk nikah mengakibatkan tingginya laju kelahiran. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d) .[6]

Keingian suami dan istri untuk terus hidup bersama, masyarakat Indonesia disokong penuh oleh keluarga-keluarga mereka. Berhubungan dengan kenyataan bahwa, soal perkawinan di Indonesia pada umunya bukan melulu soal suami dan isteri saja, melainkan juga soal para sanak keluarga, yang turut merasakan pula baiknya perkawinan yang berlangsung terus.[7] Tetapi ada kalanya pula bahwa suatu perkawinan adalah demikian buruk keadaannya, sehingga dilihat dari sudut apapun juga lebih baik perkawinan itu diputuskan daripada dilangsungkan.

[5] Maulida al-manafy, *Ketan (Filosofi Budaya Perkawinan)*, 2020.

[6] Muwaffiq Jufri, 'Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan Di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)', *Jurnal Yudisial*, 13.1 (2020), 21–36 <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>.

[7] Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, 2014.

pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Agar terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, maka harus ada dasar hukum yang kuat sebagai pendukungnya, salah satunya yaitu regulasi pembatasan usia pernikahan yang dimaksudkan sebagai simbol kesiapan mental dan biologis pasangan yang akan menikah.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa pernikahan dini tidak boleh dilaksanakan jika kedua mempelai di bawah umur. Meski demikian, kasus pernikahan dini di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut bisa karena, keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkam juga beragam mulai dari kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda. Upaya yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri sangat banyak dimulai dari saling menasehati, mengedukasi satu sama lain, bisa di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah anak. Kemudian melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih menganut pernikahan

di usia muda, dan memberikan arahan serta himbauan agar berhenti melakukan pernikahan dini.[8]

Hidup bersama sangat penting artinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup bersama maka seseorang sedang membentuk sebuah rumah tangga yang berdiri sendiri, keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar atau bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan, ketentraman, dan keserasian keluarga[9].Kalau seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, tentu termaksud dalam pikiran mereka suatu angan-angan untuk hidup bersama selama-lamanya, artinya : sampai salah seorang dari mereka meninggal dunia.

Adapun solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini antara lain banyak program penanganan pernikahan dini yang telah dilaksanakan di berbagai negara, namun berikut beberapa program pencegahan pernikahan yang telah disampaikan.

1. Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung.
2. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak.
4. Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya.

[8] Dini Fadilah, 'Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek', *Jurnal Pamator*, 14 no2 (2021).

[9] Muhammad Rais, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.2 (2016), 183–200.

5. Membuat dan mendukung kebijakan-kebijakan KUA terhadap pernikahan dini.[10]

Dari penjelasan di atas, kita semua dapat mengetahui bahwa kedewasaan itu diperlukan baik secara fisik maupun mental, karena akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah. Oleh karena itu, dalam perkawinan di bawah umur, tidak perlu mempertahankan amanah dan tanggung jawab sebagai suami istri, dan suami istri sebenarnya menyadari dengan merasakan bagaimana mereka mengemban amanah karena amanah adalah tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah persyaratan usia bagi calon mempelai perempuan merupakan persoalan yang bertolak belakang dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seiring dengan terjadinya pernikahan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan anak-anak. Oleh karena itu seiring dengan uraian di atas, berdasarkan latar belakang, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan KUA terhadap pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan?
2. Bagaimana problematika penerapan pembatasan usia menikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pedurungan?

[10] Andi Marlah Susyanti and Halim Halim, 'Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba', *Jurnal Administrasi Negara*, 26.2 (2020), 114–37 <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan pembatasan usia nikah terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pedurungan.

1.4 Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang di lakukan di KUA Kecamatan Pedurungan . Di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan tentang praktek perkawinan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan sebagai anak. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus . Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktek perkawinan yang calon mempelai perempuannya masih dikategorikan sebagai anak, adapun lokasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Pedurungan yang terletak di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Sumber Data Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Ada dua macam data yang dipergunakan yakni data primer dan data sekunder.

   a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau obyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek atau obyek sebagai sumber informasi yang dicari dan yang akan diteliti . Jadi, data primer ini merupakan hasil dari wawancara dengan pelaku, orang tua dan petugas pelaksana yang dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan Pedurungan.

   b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya, dan data ini terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data ini berfungsi sumber data yang dijadikan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data primer. Sedangkan data sekunder ini didapat dari beberapa sumber yang terkait informasi tentang penelitian ini, misalnya: arsip data, data resmi dari KUA Kecamatan Pedurungan, dokumen, buku-buku atau lewat orang lain yang mengetahui data-data yang dibutuhkan seperti penghulu dan pembimbing pernikahan.

3. Metode Pengumpulan Data Karena penulisan proposal skripsi ini merupakan skripsi yang berbentuk penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

   a. Metode Interview (wawancara) Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang

pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab Wawancara yang peneliti lakukan dilakukan secara mendalam (Indepth interview) tentang mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan berusia dini terjadi di KUA Pedurungan dan pendapat KUA Kecamatan Pedurungan dalam menangani hal tersebut dilihat dari undang-undang perlindungan anak. Sedangkan subyek yang diwawancarai adalah ; kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh.

b. Metode Dokumentasi Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah di simpan atau di dokumentasikan . Dalam hal ini mengenai data yang berasal dari KUA Kecamatan Pedurungan terkait keadaan umum tentang KUA Kecamatan Pedurungan, data warga yang melakukan pernikahan dimana calon mempelai perempuan masih berusia dini dan lain-lain.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua aspek :

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, terkait dengan penerapan pembatasan usia nikah dalam hukum keluarga islam (HKI).

b. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pembaca secara luas agar dapat membangun keluarga sejahtera dan bahagia.

BAB II

ATURAN PEMBATASAN USIA NIKAH

1.1 Perkawinan Dini

Perkawinan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, perkawinan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipermainkan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masingmasing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing. [11]

Pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., aku dilahirkan dari hasil pernikahan,

[11] Fadilah.

bukan dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.[12]

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyaarkat dan Negara dan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakatnya.

Dalam Islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga Rasulullah memerintahkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup berumah tangga yang ditandai dengan pernikahan.

Tidak semua hal tentang pernikahan di nilai negatif tetapi bernilai positif juga. Kita mengetahui pada saat ini banyak muda-mudi yang melakukan pacaran dan tidak mengidahkan norma-norma yang berlaku. Dengan tidak mengidahkan norma-norma yang ada sehingga banyak kasus yang terjadi akibat tindakan-tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan moral anak bangsa yang menurun dan sangat memprihatinkan. Pernikahan merupakan upaya untuk meminimalisir adanya tindakan negatif yang di lakukan oleh remaja tersebut. Jika mereka tidak mau terjerumus pada jalan

[12] Santoso.

yang salah kemudian mereka sudah mampu bertanggung jawab atas tindakannya maka pernikahan di perbolehkan menurut syara'.

Beberapa hal yang berpengaruh dalam memberikan arti dari nikah diantaranya: Sistem hukum, keyakinan atau bisa juga karena unsur-unsur yang hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. Misalnya perbedaan konsep nikah dalam hukum perdata, agama non Islam dengan konsep nikah menurut hukum Islam. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.[13]

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.[14]

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak

[13] Abdul rahman Ghozal, *Fiqih Munakahat*, 2003.

[14] Surmiati Ali, 'Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.10 (2015), 1–28.

yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur.[15] Sedangkan menurut BKKBN (badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional) adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stres.[16]

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami Istri itu hendaklah :

1. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram).
3. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa muda).
4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

[15] Susyanti and Halim.

[16] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 'Hindari Nikah Muda Untuk Kurangi Resiko Kematian Ibu Melahirkan', 2021.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mīṫāqan galīḍan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[17]

2.2 Ketentuan Hukum

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri). Antara pria dan Wanita dapat tolong menolong serta serta memberi Batasan hak bagi pemiliknya serta memenuhi kewajiban masing-masing. Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus di emban dalam kehidupan berumah tangga.

Pengertian perkawinan menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Nomor 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[18]

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk

[17] Hasan Bastomi, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7.2 (2016), 354–84.

[18] Hasballah Thaib and Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, 2010.

keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil"[19]

Golongan imam syafi'iyah mengatakan bahwa :

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat.

Menurut golongan imam hanafiyah, imam malikiyah dan imam hanabillah hukum melangsungkan nikah adalah sunah. Ulama jihiriyah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim.

Dasar hukum perkawinan antara lain firman Allah swt. Dalam Qs. An nur (24) : 32 :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ
يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:"Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba syahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

[19] Thaib and Harahap.

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui"

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang di namai: masalimursalah, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu di hukumkan wajib, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatnnya saja.

Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu[20]:

1. Wajib

   Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajib lah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

2. Sunnah

   Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

3. Haram

   Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan

[20] Hasan Bastomi, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7.2 (2016), 354–84.

keadaannya kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

4. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang meharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Sebagai kesimpulan bahwa Hukum Perkawinan itu pada dasarnya Sunnah.boleh jadi Hukum Perkawinan Wajib bagi sebagian orang lain, mengingat persoalan orang lain.

Syarat dan Rukun Pernikahan Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman :

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
   a. Beragama islam
   b. Laki-laki
   c. Jelas orangnya

d. Dapat memberikan persetujuan

e. Tidak terdapat halangan pernikahan

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

a. Beragama islam

b. Perempuan

c. Jelas orangnya

d. Dapat dimintai persetujuan

e. Tidak terdapat halangan pernikahan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya :

a. Laki-laki

b. Dewasa

c. Mempunyai hak perwalian

d. Tidak terdapat halangan pernikahan

4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :

a. Minimal dua orang laki-laki

b. Hadir dalam ijab qobul

c. Dapat mengerti maksud akad

d. Islam

e. Dewasa

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah.

d. Antara ijab dan qabul bersambungan.

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

2.3 Batas Usia Nikah

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih menjadi perbincangaan hangat baik di kalangan masyarakat awam maupun prakritisi hukum. Dengan tidak adanya batasan usia menikah yang tegas dalam Al-Quran. menjadikan sebagai pihak tidak segan-segan tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Masih terjadinya tawar-menawar batasan usia pernikahan mengakibatkan tidak adanya ketegasan hukum di Negara Indonesia yang berimbas pada lemahnya peraturan. Pernikahan di bawah umur menjadi hal yang bahkan telah menjamur di masyarakat.

Indonesia merupakan Negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut UU yang berlaku, dimana sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan itu bukan hanya atas dasar suka sama suka melainkan harus ada kesadaran bahwa kehidupam dalam pernikahan itu pastinya nanti akan menghadapi banyak masalah dan

tantangan di dalam kehidupan suami istri, apalagi jika tidak didukung dengan kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Berdasarkan alasan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.[21]

Kodrat manusia di muka bumi sebagai mahluk sosial mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama-sama dengan menjalin hubungan sosial. Sehingga dapat dijabarkan secara ekspisit bahwa untuk menciptakan hubungan social itu diawali dengan sebuah hubungan dalam keluarga yakni perkawinan. Artinya keluarga terbentuk atas adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup secara bersama-sama yang telah memenuhi hukum dan berbagai persyaratan dari sebuah perkawinan.[22]

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas kapan seseorang dibolehkan untuk melakukan perkawinan. hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah dewasa. Artinya, perintah dan anjuran untuk melakukan perkawinan ditekankan bagi

[21] Meisya Ghita, 'Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu', *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting*, 3.2 (2019), 14–15.

[22] Akhmad Shodikin, 'Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Mahkamah*, 9 (2015), 115.

orang yang telah dewasa untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat al-Qur'an. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu baik secara lahir maupun batin. Allah swt berfirman dalam QS an-Nur ayat 32[23]:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Telah dijelaskan bahwa sah suatu pernikahan jika rukun dan syarat telah terpenuhi. Dalam hal ini, akad merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi dan harus dilaksanankan oleh kedua belah pihak. Baik itu mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki. Terdapat syarat yang melekat pada

[23] Bastomi.

seseorang yang akan melakukan akad tak terkecuali bagi calaon pengantin. Diantaranya dua orang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu sebagai berikut[24]:

a. Masing-masing dari dua belah pihak yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai keahlian berkomunikasi. Demikian itu dapat diuji kepandaian akalnya (mumayyiz „dapat membedakan satu dengan yang lain"), maknanya orang yang melakukan akad itu berakal. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena masing-masing tidak punya keahlian dalam bertindak.

   Demikian juga orang tidur dan orang mabuk tidak sah akad pernikahan salah satu diantara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai (mumayyiz). Maksud adanya keahlian disini adalah keahlian pokok seperti yang dicapai anak kecil mumayyiz walaipun tidak sempurna. Adapun keahlian yang sempurna seperti anak yang sudah baligh, tidak menjadi syarat jadinya akad dan tidak menjadi syarat sahnya. Berdasarkan hal tersebut, jika dua orang yang melaksanakan akad atau salah satu kurang ahli, seperti orang yang kurang akalnya tetapi mumayyiz dan anak kecil mumayyiz maka sah akadnya, tetapi harus ada izin dari orang yang berwenang. Adapun orang bodoh tetap sah akad nikahnya dengan ungkapan lisanya, karena pengaruh larangan bertindak hanya dalam urusan harta benda, bukan dalam pernikahan.

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh MunakahatKhitbah, Nikah, Dan Talak, Cet-III,* 2014.

b. Masing-masing dari yang menyelenggarakan akad hendaknya mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Bagi yang ber ijab bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (qabul) bermaksud setuju apa yang diminta (ijab) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula. Hal ini berlaku jika akad dihadiri di majelis sehingga berlaku ungkapan kalimat dan lafal. Jika akad dilakukan dengan kirim surat tertulis atau surat yang dibacakan, cukup bagi salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad mengetahui apa yang dikehendaki penulis surat melalui lisan delegasinya.

Demikian juga jika akad dihadiri dan tidak berlaku akad dengan lafal, misalnya salah satu dari kedua belah pihak bisu, tuli, dan atau keduanya yakni bisu dan tuli, cukup bagi masing-masing yang menyelenggarakan akad mengetahui tujuan tulisan atau isyarat. Inilah diantara syarat secara umum yang disyaratkan dalam akad nikah atau akad yang lainya.

Penegrtian mumayyiz atau baligh bisa dikatakan dewasa seperti penjelasan menurut Sulaiman Rasjid. Beliau menjelaskan bahwa anak-anak dianggap baligh (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat dibawah ini:

1. Telah berumur 15 tahun.
2. Telah keluar mani.
3. Telah haid bagi anak perempuan.[25]

[25] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet-XXXII*, 2000.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa harus memperoleh izin dari seorang wali.[26] Dan wali anak kecil yang akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i. Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.

Imam Hambali dan Imam Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ketangan hakim Syar 'iy. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempunyai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka kakek dari pihak ibu sama tidak dapat punya hak dalam perwalian.

Imam Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan qadhi.

Imam Syafi"i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi.[27]

[26] Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat* ((Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 2014).

[27] Abdul Rahman Gozali.

Adapun hukum untuk melakukan sebuah perkawinan sejatinya telah diatur dalam berbagai hukum positif ataupun hukum Agama Dewasa ini yang menjadi landasan dalam hukum pernikahan di Indonesia. Dasar hukum dari masing-masing penulis uraikan di atas memiliki kriteria muatan hukumperkawinan. Salah satunya ialah mengenai batasa usia perkawinan.[28]

Undang-Undang Perkawinan berbeda dalam menentukan usia menikah bagi seseorang jika dibandingkan dengan hukum Islam. Peraturan mengenai perkawinan secara umum telah termaktub dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk peraturan yang dituangkan pemerintah yaitu mengatur tentang batas usia seseorang untuk boleh menikah, hal ini termasuk ke dalam syarat perkawinanMaka dari itu, Indonesia menetapkan beberapa aturan terkait batas usia pernikahan yang salah satunya termaktub dalamKitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 yaitu sebagai berikut:

"Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan".

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechts vacuum) serta sambil menunggu adanya kodifikasibaru sebagai pengganti KUH Perdata. Kemudian standarisasi pernikahan ini diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 yaitu[29]:

[28] A. Asrori, 'Batas UsiaPerkawinanMenurutFukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-UndangPerkawinan Di Dunia Islam', *Al-'Adalah*, xxi (2015), 17.

[29] Defanti Putri Utam, 'Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6 (2021), 185–205.

a. Pernikahan bagi anak diperbolehkan ketika anak perempuan telah berusia 19 tahun dan laki-laki 19 tahun.
b. Apabila terdapat penyimpangan dalam pasal ini ayat 1 maka bisa dilakukan permintaan penangguhan pengadilan atau pihak lain yang dipilih oleh wali/keluarga dari laki-laki dan perempuan.
c. Ketentuan terkait kondisi daru kedua orang atau salah seorang diatur dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 UU ini, yang berkaitan dengan penangguhan ayat 2 tanpa harus mengurangi maksud dari pasal 6 ayat 6.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terus terjadi dan memperburuk keadaan, maka dalam hal ini pemerintah mengatur batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

2.4 Pembaruan Hukum Batas Usia Nikah

Pernikahan Bawah Umur diartikan sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) nomor 16 tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.[30]

[30] Supri Yadin Hasibuan, 'Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahandan Konsekuensinya', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1–2 (2019).

Berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP), selanjutnya akan dijelaskan pengertian pernikahan bawah umur menurut beberapa pandangan Pertama, pernikahan di bawah umur menurut undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak priadan wanitasudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam KHI pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.[31]

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan atau lebih kenalnya dengan Undang-undang Perkawinan dan KHI tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam hal ini hakim memiliki ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah di bawah umur, dan hakim memiliki wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.[32]

Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam

[31] 'Penjelasan Ini Dikutip Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat 2'.

[32] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: kencana, 2007).

melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turuin seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.

Pro dan kontra mengenai perubahan batasan usia perkawinan telah banyak diperdebatkan, terutama persoalan perkawinan yang selama hampir setengah abad tidak mengalami perubahan. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, batasan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Pasal tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks perkembangan zaman, baik dilihat secara psikologis, biologis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Hal ini disebabkan pasal yang dahulu dianggap merugikan pihak perempuan dan telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak yang mengakibatkan dirampasnya hak anak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, pasal tersebut dianggap telah banyak mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak anak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu mengakibatkan rasa ketidak adilan dalam hukum yang seharusnya

tidak boleh terjadi, sehingga lahirlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak batas usia perkawinan, masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk merevisi isi dari Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan Pasal 7 ayat 1, dapat segera dilaksanakan.[33]

Adapun faktor-faktor pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

a. Kehamilan di luar nikah

   menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

[33] Rini Heryanti, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021), 120 <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

b. Adanya tradisi atau adat turun-temurun

Fenomena yang tampak pada anak-anak atau masyarakat pedesaan yang memposisikan kedudukan anak perempuan sebagai warga kelas rendah setelah laki-laki. Dengan kuatnya tradisi turuntemurun menjadikan anak-anak tidak lagi mampu melawan ataupun menolak untuk dinikahkan dan pandangan masyarakat terhadap anak-anak perempuan yang akan menjadi perawan tua jika tidak segera menikah. [34]Tradisi atau adat yang menjadikan turun-temurun yang di lakukan oleh orang dahulu yang kemudian diikuti sampai sekarang seharusnya dikurangi atau diminimalisir karena dengan seiring perkembangan zaman dengan mengetahui segala dampaknya maka seharusnya pernikahan dini di hindari.

c. Faktor Ekonomi

Banyak orang tua yang berfikiran untuk apa anaknya bersekolah tinggi jika pada akhirnya seorang perempuan akan berada di dapur, untuk memasak dan mengurus rumah tangga saja. Anggapan tidak penting pendidikan bagi seorang anak perempuan yang berada di pedesaan yang mengakibatkan anak harus menikah. Keadaan ekonomi yang sulit juga menjadi salah satu faktor menjadi penyebab anak tidak dapat melanjutkan pendidikan.[35] Sehingga dengan adanya ekonomi yang rendah mereka mengambil jalan keluar untuk menikah dan anak akan hidup bersama suami, dengan begitu sedikit demi sedikit beban

[34]Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia* (serang: saudara serang, 2002).

[35] Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

akan berkurang. Dengan menikah muda maka mereka juga memutuskan keinginan anak untuk melanjutkan ke jenjang pedidikan yang lebih tinggi.

d. Faktor lingkungan

faktor lingkungan mempengaruhi prilaku kawin muda dimasyarakat.Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Pedurungan yang disampaikan oleh informan menyatakan bahwa banyaknya teman sekolah di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan usia muda. Selain pengaruh teman, pernikahan usia muda juga di dukung oleh lokasi lingkungan sekitar yang terdapat banyak rumah kosong sehingga memberikan kesempatan untuk remaja berbuat zina.

e. Faktor orang tua/keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal inilah yang dialami oleh Orang tua pasangan usia muda. Ia menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum KUA Kecamatan Pedurungan

3.1.1 Sejarah Singkat dan Lokasi KUA Kecamatan Pedurungan

KUA Kecamatan Pedurungan resmi berdiri sejak tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.133 Tahun 1994 tertanggal 22 Mei 1994 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang dengan Surat Nomor : MK.01 / 1-h / KP.07.6 / 5420 / 1994 tertanggal 8 Agustus 1994.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan terletak di Perumahan KORPRI Sendangguwo Baru III Kel. Gemah Kec. Pedurungan, Telp (024) 6723200 email: kuapedurungan@gmail.com

Kecamatan Pedurungan merupakan bagian dari 16 Kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang terletak ± 10 km dari Kota Semarang dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur Kecamatan Mranggen
2. Sebelah Selatan Kecamatan Tembalang
3. Sebelah Barat Kecamatan Gayamsari
4. Sebelah Utara Kecamatan Genuk

Luas wilayah Kecamatan Pedurungan 4.070,63 Ha terdiri dari :

1. Tanah sawah
2. Tanah kering

3. Tanah basah

4. Tanah keperluan fasilitas umum.[36]

Peta kec.pedurungan kota Semarang

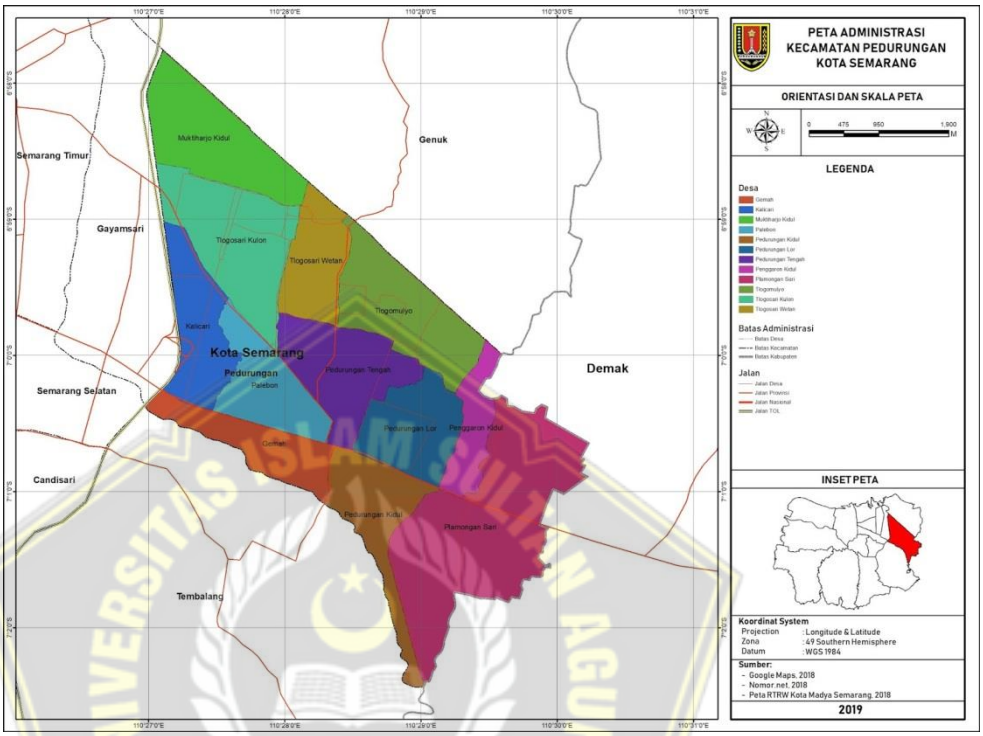

3.1.2 Visi dan Misi KUA Kecamatan Pedurungan

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN".

Misi KUA Kecamatan Pedurungan

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

[36] Penelitian KUA kecamatan pedurungan

3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3.1.3 Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Pedurungan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
b) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
d) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan

e) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). [37]

Fungsi KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang

[37] Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,hlm 25

ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu (PPN).

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4(badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan) di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.[38]

Dari uraian diatas, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

a. Pelayanan nikah dan rujuk.
b. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

[38] Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,hlm 3

1. Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang -undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggung jawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan.

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

a. Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
b. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan

kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.

c. Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.

d. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepulih hari sebelum pelaksanaan pernikahan.

e. Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.

f. Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.

2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragam Islam di desa.

Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung

berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama islam tersebut meliputi antara lain:

a. Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
b. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al-qur‟an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
c. Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
d. Membina pengamalan ibadah sosial.
e. Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama di tingkat desa.

3.1.4 Sruktur Organisasi KUA Kecamatan Pedurungan

Kepala KUA Pedurungan : Drs. H. Syamsuri, MH

Penghulu 1 : Basori, S.Ag

Penghulu 2 : Ahmad Zaki, S.Sos.I

Penyuluh : R. Hidayat, SE

JFU(jabatan fungsional umum)

Pengelola Urusan Agama : Erwin Puji Astuti

JFU Pengolah Data : Umiyati

JFU Administrasi dan Dokumentasi : Dewi Barokah, S.Sos

Pegawai KUA Pedurungan

No	Nama	NIP	Golongan/pangkat	Jabatan	Pend.Terakhir
1.	Drs.H.Syamsuri, M.H	196606181994031002	Pembina/IV.a	Kepala	S.2
2.	Basori,S.Ag.	196912152006041001	PenataMuda Tk.I / III.b	Penghulu Pertama	S.1
3.	Ahmad Zaki,S.Sos.I	197912222011011003	Penata Muda Tk.I / III.b	Penghulu Pertama	S.1
4.	Dewi Barokah, S.Sos	196412201989022001	Penata Muda TK.I / III.b	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	S.1
5.	R. Hidayat, SE	197406072009011014	Penata / III.c	Penyuluh	S.1
6.	Erwin Puji Astuti	196502171988032001	Pengatur Tk.I/II.c	Pengelola Urusan Agama	SLTA

7.	Umiyati	19700205200201 2001	Pengatur Tk.I/II.c	Pengolah Data	SLTA

3.2 Statistik Data Pernikahan Dini

Berikut jumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2018-2021 Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang[39]:

Rakap Kasus Pernikahan Dini Tahun 2018:

No	Bulan	Nikah Dini
1.	Januari	2
2.	Februari	1
3.	Maret	6
4.	April	4
5.	Mei	2
6.	Juni	1
7.	Juli	3
8.	Agustus	3
9.	September	2
10.	Oktober	2
11.	November	2
12.	Desember	0

[39] Basori, *Penghulu KUA Kecamatan Pedurungan*. wawancara dilakukan: 18 agustus 2022 pukul 09.00

jumlah	28 kasus

Rakap kasus Pernikahan Dini Tahun 2019

No	Bulan	Nikah Dini
1.	Januari	2
2.	Februari	3
3.	Maret	4
4.	April	0
5.	Mei	3
6.	Juni	3
7.	Juli	4
8.	Agustus	3
9.	September	0
10.	Oktober	2
11.	November	0
12.	Desember	1
jumlah		25 kasus

Rakap kasus Pernikahan Dini Tahun 2020

No	Bulan	Nikah Dini
1.	Januari	1
2.	Februari	3
3.	Maret	3
4.	April	0

5.	Mei	0
6.	Juni	4
7.	Juli	1
8.	Agustus	1
9.	September	3
10.	Oktober	2
11.	November	0
12.	Desember	0
jumlah		18 kasus

Rakap Kasus Pernikahan Dini Tahun 2021

No	Bulan	Nikah Dini
1.	Januari	0
2.	Februari	0
3.	Maret	0
4.	April	1
5.	Mei	0
6.	Juni	0
7.	Juli	0
8.	Agustus	0
9.	September	0
10.	Oktober	0
11.	November	2

12.	Desember	0
jumlah		3 kasus

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah di lakukan, di temukan sebanyak 28 kasus pada Tahun 2018 dan pada kasus ini Pernikahan dini di Tahun 2018 kasus paling banyak pada bulan Maret terdapat 6 kasus dalam sebulan dan kasus paling terkecil sebanyak 0 kasus pada bulan Desember, dan pada Tahun 2019 ada 25 kasus dan kasus paling banyak terdapat pada bulan Maret dan Bulan Juli yang terdapat 4 kasus Pernikahan Dini, dan pada Tahun 2020 ada 18 kasus dan kasus paling banyak terdapat pada Bulan Juni yang terdapat 4 Kasus pada Tahun ini penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pernikahan Dini mulai menurun di karenakan adanya pembatasan Usia Menikah yang dimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pernikahan dini diperbolehkan dan di izinkan umur 16 untuk Perempuan dan 19 untuk Laki-Laki dan di ganti 19 Tahun untuk Laki-Laki dan Perempuan, pada Tahun 2021 mulai menurun secara drastis yang dimana terdapat 3 kasus saja dan kasus paling banyak pada tahun 2021 terdapat pada Bulan November hanya 2 kasus saja, Rata-Rata Usia mereka pada saat melangsungkan Akad pernikahan adalah 17-18 tahun.[40]

[40] Basori.

Dibawah ini peneliti sajikan grafik perbandingan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Pedurungan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

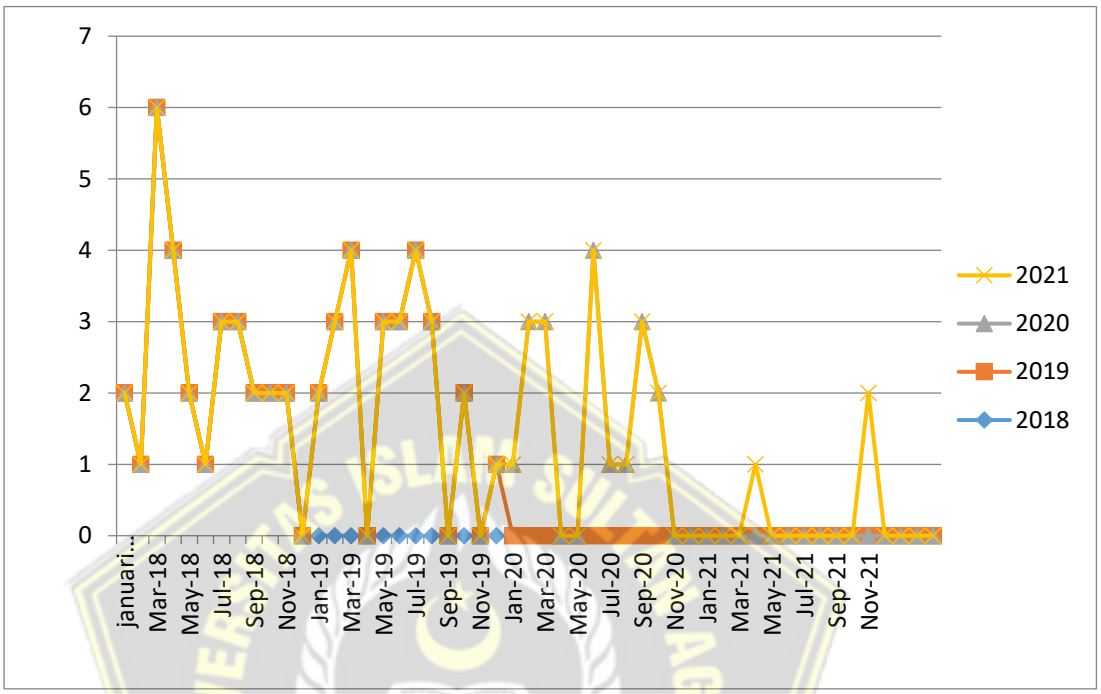

Grafik 3.1

Jumlah Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah UU No.16 /2019

Menurut grafik diatas dapat di ketahui bahwa terjadi kenaikan dan penurunan jumlah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pedurungan sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[41] Jumlah Pernikahan Dini yang Meningkat di KUA Kecamatan Pedurungan tersebut karena perbedaan Batas Usia Menikah. Bapak Basori selaku Penghulu KUA Kecamatan Pedurungan Memberikan Pendapatnya bahwa yang di katakan oleh Bapak Basori sudah cukup efektif untuk Undang-

[41] Wijaya and Thaib.

Undang No.16 Tahun 2019 dalam mengurangi jumlah Masyarakat yang belum cukup untuk menikah, adanya peningkatan umur tersebut memang ada perbedaan dalam kasus Pernikahan Dini, pada saat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perempuan yang berumur 16 dan yang Laki-Laki 19 Tahun. Dari jumlah itu hanya beberapa saja dibandingkan yang sudah di beri penolakan dari pihak KUA. Setelah di berikan arahan dan sosialisasi ada beberapa yang mengurungkan niatnya untuk menikah dan ada juga yang di ajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta Dispensasi Menikah dan semuanya dikabulkan.

Dari penjelasan Basori diatas, adanya peningkatan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pedurungan dipengaruhi oleh perbedaan pembatasan Usia Menikah, yaitu yang sebelumnya 16 Tahun bagi Perempuan dan 19 Tahun bagi Laki-Laki menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, dan menjadi 19 Tahun bagi Laki-Laki dan Perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan kemudian jumlah tersebut pada dasarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan calon mempelai yang mendapatkan penolakan dari KUA.[42]

Tingkat Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang memuat pembaharuan Batas Usia Menikah menjadi 19 Tahun bagi Laki-Laki dan Perempuan apabila dikaji dalam faktor tersebut

[42] Basori.

menurut Bapak Basori, bahwa pemberlakuan regulasi tersebut sudah cukup efektif untuk mengatasi Pernikahan Dini di KUA kecamatan Pedurungan.

Berdasarkan Data statistik Pernikahan tersebut diatas, Diketahui bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan di Kecamatan Pedurungan, yaitu sejumlah 18 kasus selama setahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari faktor di atas terdapat faktor yang belum terpenuhi seperti kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, tingkat kesadaaran yang rendah dan kebiasaan Masyarakat yang meremehkan Hukum yang berlaku.

3.3 Penerapan Batas Usia Menikah

Ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan "batasan usia pernikahan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki". Hal ini telah berjalan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dan banyak permasalahan sosial, ekonomi yang timbul dalam prakteknya baik di masyarakat perkotaan maupun dari pedesaan dan kampung.[43]

Penerapan Batas Usia Menikah berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di KUA kecamatan Pedurungan mulai di berlakukan sejak Bulan November 2019. Dalam proses penerapan Undang-Undang tersebut peneliti Melakukan wawancara dengan dua Orang yang memiliki Kompetensi untuk

[43] Ghita.

memberikan informasi sesuai dengan pokok penelitian, yaitu Kepala KUA dan Penghulu.

Kepala KUA, Bapak Drs.H.Syamsuri, M.H berpendapat mengenai Pembaharuan Batas Usia Menikah maksud dari menaikkan Batas Usia Menikah bagi Perempuan itu bagus, untuk mengurangi jumlah Pernikahan Dibawah Umur dan juga menunggu kematangan Biologis dan Psikisnya, karena biasanya menikah belum pada waktunya belum siap secara fisik akan rawan terjadi perceraian.[44]

Berdasarkan pendapat Kepala KUA diatas, dapat di pahami bahwa terjadinya kenaikan Batas Usia Menikah bagi Perempuan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sesuai untuk di terapkan dengan melihat kondisi Masyarakat di Zaman sekarang. Dikarenakan kematangan Mental Biologis maupun Psikis dikarenakan Wanita Zaman dahulu dengan Wanita Zaman sekarang berbeda. Sehingga menaikkan Batas Usia Menikah bagi Perempuan dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun dan setara dengan Batas Usia Menikah bagi Laki-Laki memiliki nilai Urgensi yang lebih tinggi untuk mensejahterakan keluarga dan meminimalkan resiko Perceraian.[45]

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan "Perkawinan

[44] M.H Bapak Drs.H.Syamsuri, *Kepala KUA Kecamatan Pedurungan Wawancara Dilakukan: 18 Agustus 2022 Pukul 09.00*.

[45] Bapak Drs.H.Syamsuri.

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".[46]

Terkait implementasi atau penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Kecamatan Pedurungan, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di lingkungan KUA yang ada di Kecamatan Pedurungan dapat diperoleh informasi bahwa ada beberapa cara atau strategi yang dilakukan oleh KUA guna untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat.

Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

[46] SH. MeSy. Dr. Drs. H. Dalih Effendy, *Problematika Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, 2019.

Pernikahan di bawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalah yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina. Pengalaman merekan tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

3.4 Kebijakan Pejabat KUA Pedurungan Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini.

Pernikahan Dini ialah pernikahan yg dilakukan oleh seorang laki-laki dan seseorang wanita yang dimana umur keduanya masih pada bawah batas minimum yg di atur undang-undang. dan ke 2 calon mempelai tadi belum mempunyai mental yg matang dan juga ada kemungkinan belum siap pada hal materi.

Istilah dan batas usia nikah muda (nikah dibawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat berbeda. Maksud nikah muda menurut mayoritas, yaitu pertama perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur dimana kedua mempelai melaksanakan perkawinan dalam keadaan salah satu atau kedua pihak belum

mencapai akil baligh menurut syar‟‟i (yaitu telah keluar mani atau telah berusia kurang lebih 15 tahun bagi anak lakilaki dan telah keluar darah haid bagi anak perempuan pada usia kurang lebih 9 tahun). Kedua perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang telah mencapai baaligh menurut syar‟‟i namun dipandang masih terlalu dini dan belum memiliki kesiapan matang.[47]

Apalagi bila di lihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiyat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah merugikan, jangan dilakukan dibawah umur. Sekarang umat Islam telah menaati UU no. 16 tahun 2019, dapat dikatakan perkawinan dibawah umur sudah tidak terjadi kecuali darurat.

Untuk mengetahui Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan dalam meminimalisir pernikahan dini penulis melakukan wawancara ,dan memperoleh hasil sebagai berikut :

Menurut Bapak Drs. H. Syamsuri, M.H selaku kepala KUA menyatakan bahwa Dari pihak KUA sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan kemasyarakat agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur atau tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam upaya mensosialisasikan kemasyarakat, KUA tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu

[47] Dr. Drs. H. Dalih Effendy.

meminta bantuan dari pihak penghulu, dan meminta bantuan disaat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa.[48]

Disini juga Bapak Syamsuri selaku kepala KUA menyatakan bahwa Kalau KUA ikut apa yang tercantum dalam undang-undang, jadi misalnya ada yang mau menikah tapi umurnya belum cukup meski kurang dua bulan ataupun satu hari kami tidak nikahkan kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Kami tidak bisa mencegah tapi kami menyarankan pada siapa yang menikah di usia yang masih di bawah umur dari resiko melakukan pernikahan yang masih di bawa umur dan juga kalau setiap ada pertemuan baik dengan tokoh masyarakat, kepala desa ataupun masyarakat misalnya pengajian dan lain-lain kami menyarankan untuk anak-anak mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang selanjutnya/lebih tinggi dan menjelaskan dampak dari pernikahan di bawah umur.[49]

Di sini juga penulis menanyakan hal yang serupa kepada Bapak Basori selaku penghulu KUA Pedurungan, dan beliau mengatakan jikalau tidak di nikahkan kecuali kalau ada dispensasi Nikah baru di Nikahkan. Dikarenakan kasihan masih muda tapi sudah menjadi Ibu Rumah tangga. Dan ibu Rumah Tangga cuman kerjanya ngelahirin anak dan mengurus rumah tangga, seharusnya kalau masih muda harus mencari Ilmu yang banyak, kalaupun sudah hamil duluan baru meminta dispensasi menikah ke Pengadilan Agama. Biasanya kalau alasan yang lain diberikan masukan kalau nikah muda itu banyak kasus perceraian dan enaknya cuman sebentar. Biasanya penghulu

[48] Bapak Drs.H.Syamsuri.
[49] Bapak Drs.H.Syamsuri.

mengikuti penyuluhan di SMP ataupun MTS kalau menikah muda itu tidak enak.

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Ibu Dewi Barokah selaku administrasi KUA Pedurungan Menurut Ibu Dewi kalau orang mau datang ke KUA yang mau nikah,ada yang masih muda dan juga ada yang sudah tua tapi kalau masih muda tetap di datangi dan tidak langsung di tolak dan di berikan masukan biar tidak menikah muda, jadi jika ada yang mau nikah tapi umurnya belum cukup kita memberikan bimbingan dan nasehat dari dampak nikah di bawah umur mulai dari nasib anak, lalu nafkah lahirnya, bagaimana supaya mereka yang mau nikah muda jadi mikir kembali. biasanya dipersulitkan administrasinya agar masyarakat itu tidak mau nikah di usia yang masi muda, kalau di persulitkan administrasinya bisa malas dan bikin emosi nantinya pasti nyebar ke masyarakat dan temantemannya kalau nikah di usia muda itu administrasinya dipersulit.

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwasanya strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yang semakin meningkat ada berapa strategi yaitu tidak menikahkan kecuali ada dispensasi nikah dari pengadilan, mempersulit administrasi pernikahan dan melakukan penyuluhan.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PENERAPAN PEMBATASAN USIA MENIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI

4.1 Analisa Pelaku Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti maka didapatkan hasil bahwa pelaku pernikahan dini kebanyakan dari masyarakat yang belum tau adanya perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 yang dimana umur yang sebelumnya bagi Perempuan 16 tahun dan bagi Laki-Laki 19 tahun di perbarui dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dengan umur 19 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi Laki-Laki.[50]

Ada beberapa dampak yang terjadi akibat pernikahan anak, diantaranya adalah dampak terhadap ekonomi keluarga, akibat dari pernikahan anak seringkali masalah ekonomi. Mempengaruhi kesehatan pasangan muda yang menikah dini akan memiliki risiko masalah kesehatan reproduksi dan risiko lebih tinggi mempengaruhi kesehatan ibu dan anak . Dampak pendidikan terhadap putus sekolah setelah menikah.[51] Pengaruh pada tingkat psikologis adalah frekuensi pertengkaran dalam keluarga karena pasangan yang tidak siap untuk menjadi rumah tangga dan akhirnya akibat hukum pasangan remaja tidak memiliki akta nikah dan kartu keluarga.

[50] Santoso.

[51] Desi Rusmana Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, 'PEMAHAMAN SISWA PADA PROGRAM KULIAH KERJA PARTISIPATIF Pendahuluan', 17.2 (2021), 296–306.

Oleh karena itu, penulis mengusulkan perlunya peran aktif keluarga untuk membentuk pola piker anak dan memberikan pengetahuan tentang perkawinan dan seks sejak usia dini kepada anak. Peran orangtua dalam menentukan pernikahan anak dipengarhui oleh faktor sosial ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Adanya dukungan keluarga terhadap kelangsungan pernikahan usia dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orangtua yang dapat dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan keluarga. Tingkat pendidikan keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang ke-hidupan berkeluarga. Orangtua yang memiliki pemahaman rendah terhadap kehidupan berkeluarga dengan memandang bahwa kehidupan berkeluarga akan tercipta hubungan yang lebih baik dalam tatanan keluarga sehingga pernikahan yang semakin cepat menjadi solusi utama bagi orangtua.

Kondisi budaya merupakan keadaan bu-daya berupa adat perkawinan yang terjadi di daerah Kecamatan Pedurungan meliputi persepsi budaya informan keturunan menikah pada usia 20 tahun. Persepsi budaya masyarakat daerah kecamatan Pedurungan pada penelitian ini terdiri dari sikap remaja putri terhadap persepsi perawan tua, sikap remaja putri terhadap persepsi perjodohan, sikap remaja putri terhadap persepsi anjuran untuk segera menikah agar terhindar dari fitnah dan dosa, sikap remaja putri terhadap persepsi bahwa wanita tidak boleh mengenyam pendidikan lebih

tinggi dibandingkan laki-laki dan Sikap informan terhadap persepsi bahwa pekerjaan utama wanita adalah ibu rumah tangga.

Contohnya faktor pernikahan dini seperti setelah lulus sekolah kemudian tidak bekerja mereka akan memilih untuk menikah, akibat perekonomian keluarga yang lemah, yang mengakibatkan rendahnya pendidikan dikalangan perempuan sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Hal ini yang terjadi di kecamatan Pedurungan.

Dengan demikian peneliti dapat menganalisis bahwa dari penyebab pelaku pernikahan dini di kecamatan Pedurungan ada beberapa faktor yang bisa di ambil oleh peneliti yaitu adanya faktor tradisi turun temurun dari nenek moyang, faktor ekonomi yang rendah, karena faktor pendidikan, karena faktor hamil duluan, dan juga karena faktor stigma masyarakat sehingga remaja menikah belum cukup umur.

4.2 Analisis kebijakan KUA dalam menekan Angka kasus pernikahan dini

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Pedurungan dalam meminimalisir pernikahan dini di wilayah kerjanya yaitu dengan memeberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini dan memberikan informasi tentang Undang-Undang terbaru dari kegiatan sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan. Sehingga upaya yang telah dilakukan, KUA Kecamatan Pedurungan juga berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usia nya belum mencukupi maka KUA akan menolak nya dan menyarankan agar memohon dipensasi ke Pengadilan Agama. Selain

itu KUA Kecamatan Pedurungan yaitu dengan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pedurungan untuk berkerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada seoarang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang bahagia. Hukum Islam bahwa perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah berlaku.

Mengenai batasan umur dalam melakukan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya apabila dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang perkawinan yaitu[52]:

a. Menurut Hukum Islam Pandangan ahli hukum Islam (Fuqaha) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal.

   Berdasarkan hal tersebut paral ulama sepakat bahwa;

   a) Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahli atul ada‟ wa alwujub) sebagai ketentuannya.

[52] Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

b) Perkawianan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.

c) Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

d) Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pedomannya.

b. Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah seorang yang belum berumur 21 tahun. Itu artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.

Setelah adanya izin dari orang tua maka calon mempelai dapat mengajukan dispensasi menikah di Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan . Jadi pada hakekatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan izin nikah, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan telah diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perkawinan anak di bawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan perundang-undangan, konsep dan studi kasus di KUA Kecamatan Pedurungan. Hasil Penelitian menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur suatu hal dilarang oleh aturan perundangundangan tetapi dapat dilaksanakan apabila dalam keadaan mendesak dan telah diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hukum Islam perkawinan anak di bawah umur sah apabila telah akil baligh, dan mampu berumah tangga. Simpulannya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam bahwa perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah berlaku. Sarannya sebelum melakukan perkawinan di bawah umur harus dipikirkan secara matang-matang sebab akibatnya untuk kedepan.

Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka penerapan undang-undang akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pedurungan bagi pasangan yang ingin menikah diusia muda mau tidak mau harus mengikuti prosedur yaitu membawanya ke pengadilan serta mengurus kelengkapan bukti dan berkas-berkas sesuai dengan peraturan yang ada . Jadi sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Pedurungan, dengan melihat isi dari kebijakan itu, maka dapat disimpulkan bahwa KUA sudah menjalankan kebijakan dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) , dengan kata lain KUA Kecamatan Pedurungan sudah berhasil mengimplementasikan isi dari kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah diekplorasikan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Adapun implementasi terkait Undang-Undang tersebut di Kota Semarang pada tingkat KUA sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh KUA seperti kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang baru kepada masyarakat. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan di beberapa puskesmas saja sehingga sosialisasi masih belum menyentuh sampai ke tingkat paling bawah yaitu desa atau kampung yang wilayahnya cenderung berada ditempat terpencil, tertinggal dan terluar. Sehingga implementasi UU No. 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik dan tidak

memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah umur.

Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pedurungan adalah tidak menikahkan calon suami istri, mempersulitt pelayanan bidang administrasi pernikahan, penyuluhan dan sosialisai Undangundang perkawinan, bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan penerapan terhadap Undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undangundang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan.

2. Kebijakan Kantor Urusan Agama kecamatan Pedurungan berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usia nya belum mencukupi maka KUA akan menolak nya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Kecamatan Pedurungan yaitu dengan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pedurungan untuk berkerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada seoarang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal. Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur

yang telah berlaku. Sarannya sebelum melakukan perkawinan di bawah umur harus dipikirkan secara matang-matang sebab akibatnya untuk kedepan.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulannya telah di uraikan sebelumnya, berikut ini akan di kemukakan beberapa syarat sebagai konsekuensi logis dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan menharuskan masak jiwa raga untuk menciptkan keharmonisan rumah tangga.
2. Bagi para pihak yang berkompoten terutama pembantu pegawai pencatat nikah, Penghulu. BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, para pemuka Agama hendaknya tidak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan dansebagainya dan kepada para pihak terutama kepada anggota masyarakat yang mempunyai tradisi mengawinkan anaknya di bawah umur.

Daftar Pustaka

A. Asrori, 'Batas UsiaPerkawinanMenurutFukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-UndangPerkawinan Di Dunia Islam', *Al-'Adalah*, xxi (2015), 17

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh MunakahatKhitbah, Nikah, Dan Talak, Cet-III*, 2014

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: kencana, 2007)

Abdul rahman Ghozal, *Fiqih Munakahat*, 2003

Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat* ((Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 2014)

Akhmad Shodikin, 'Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Mahkamah*, 9 (2015), 115

Ali, Surmiati, 'Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.10 (2015), 1–28

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, 2014

Arafat, Muhammad, 'Kajian Hukum Islam Dalam Kitab Bulugh Al-Maram Dan Pengaruhnya Terhadap Praktek Keagamaan Masyarakat Masjid Al-Hidayah Kimpulan', *Adtadrib*, 5.1 (2014), 134–47

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 'Hindari Nikah Muda Untuk Kurangi Resiko Kematian Ibu Melahirkan', 2021

Bapak Drs.H.Syamsuri, M.H, *Kepala KUA Kecamatan Pedurungan Wawancara Dilakukan: 18 Agustus 2022 Pukul 09.00*

Basori, *Penghulu KUA Kecamatan Pedurungan*

Bastomi, Hasan, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7.2 (2016), 354–84

Defanti Putri Utam, 'Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6 (2021), 185–205

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MeSy., *Problematika Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, 2019

Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah, ‘KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR’AN’, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur"an Dan Tafsir 2*, 103–131 (2017)

Fadilah, Dini, ‘Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek’, *Jurnal Pamator*, 14 no2 (2021)

Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Ghita, Meisya, ‘Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu’, *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting*, 3.2 (2019), 14–15

Heryanti, Rini, ‘Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan’, *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021), 120 <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>

Jufri, Muwaffiq, ‘Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan Di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)’, *Jurnal Yudisial*, 13.1 (2020), 21–36 <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>

Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Maulida al-manafy, *Ketan (Filosofi Budaya Perkawinan)*, 2020

‘Penjelasan Ini Dikutip Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat 2’

Rais, Muhammad, ‘Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)’, *Jurnal Hukum Diktum*, 14.2 (2016), 183–200

Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412–34

Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, Desi Rusmana, ‘PEMAHAMAN SISWA PADA PROGRAM KULIAH KERJA PARTISIPATIF Pendahuluan’, 17.2 (2021), 296–306

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet-XXXII*, 2000

Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia* (serang: saudara serang, 2002)

Supri Yadin Hasibuan, ‘Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal

Usia Pernikahandan Konsekuensinya', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1–2 (2019)

Susyanti, Andi Marlah, and Halim Halim, 'Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba', *Jurnal Administrasi Negara*, 26.2 (2020), 114–37 <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>

Thaib, Hasballah, and Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, 2010

Wijaya, Himawan Tatura, and Erwin Jusuf Thaib, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1.1 (2020), 38